BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Kostan Nomor 44 Rantepao 91831
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 24 Maret 2020

Nomor : 019 /K.Bawaslu-SN.20/PM.00.02/III/2020
Lampiran : Foto penyemprotan desinfektan
Perihal : **Himbauan Terkait Penyemprotan Desinfektan**

Kepada Yth:
Ketua DPD Partai Nasdem
Kabupaten Toraja Utara
di-
Tempat

Dengan Hormat,

1. Dasar,
   a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
   b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

2. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran virus Covid-19 melalui Penyemprotan Desinfektan secara massal atas inisiatif anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem daerah Pemilihan SULSEL III a,n Ibu Eva Stevany Rataba, maka Dihimbau hal-hal sebagai berikut:
   a. Penyemprotan desinfektan agar tidak di *Politisasi* atau disalahgunakan untuk kepentingan Bakal Pasangan Calon tertentu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara tahun 2020;
   b. Kegiatan yang mengandung unsur Citra Diri Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara dilarang sebelum tahapan Kampaye Pemilihan.

Demikian Disampaikan atas Perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel
2. Pertinggal